

## PERLINDUNGAN PEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits)

Muhammad Arsad Nasution  
IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Email: [arsadnasution@gmail.com](mailto:arsadnasution@gmail.com)

### Abstract

*This paper describes the protection of workers according to Islamic law by analyzing several verses of the Qur'an and the Hadith of the Prophet. There are many verses of the Koran that generally command good to others, as in Surah Al-Qashash verse 77, one form of good deeds is to provide protection to workers as an important component in providing benefits to the company. The Prophet's hadith also came to clarify the importance of good behavior by providing protection to workers. He strictly forbids giving physical punishment to workers, giving heavy work that cannot be done by work, and other physical pressures. Instead he cited good behavior towards workers as he treated his servants well*

**Kata Kunci :** Buruh, Perlindungan pekerja, Hukum Islam

### A. Pendahuluan

Perlindungan Pekerja mencakup perlindungan terhadap keselamatan (atau keamanan) kerja (*veiligheid/safety*) dan kesehatan kerja (*gezondheid/health*) dalam menjalankan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat/mesin dan atau bahan pengolah berbahaya.<sup>1</sup> Keselamatan kerja para pekerja mencakup kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan

kerja, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar dilalui.<sup>2</sup> Keselamatan kerja atau keamanan kerja bertujuan untuk mencegah timbulnya kecelakaan yang disebabkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan/diolah sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman, bukan hanya sekedar menyelamatkan pekerja bersangkutan jika terjadi kecelakaan.<sup>3</sup>

Kesehatan kerja merupakan upaya melindungi pekerja dari kejadian atau keadaan kondisi kerja yang

---

<sup>1</sup>Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 61

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 165

merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan ketika seseorang itu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja.<sup>4</sup> Kesehatan pekerja merupakan upaya melindungi pekerja dari tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis dan kesusilaan.<sup>5</sup>

al-Qur'an dan Hadits Nabi menjelaskan tentang perlindungan buruh seperti diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77 dan hadits Nabi saw yang diriwayatkan Abu Daud ra. tentang larangan Nabi memberikan hukuman fisik kepada budak. Tulisan ini akan menguraikan penjelasan al-Qur'an dan Hadits Nabi saw tentang perlindungan pekerja.

## B. Pembahasan

Meningkatnya jumlah pekerja pabrik yang dipekerjakan di tempat kerja yang berbahaya serta tidak sehat menambah kasus eksploitasi terhadap mereka sehingga keselamatan dan kesehatan pekerja terabaikan. Bentuk-bentuk eksploitasi yang umum terjadi terhadap mereka adalah jam kerja yang panjang, mempekerjakan anak, pempekerjaan wanita pada malam hari, penyediaan tempat-tempat tinggal pekerja yang tidak layak kondisi dan lain sebagainya.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 145

<sup>5</sup>Aloysius Uwiyono dkk., *Asas-asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 77

Perlindungan kerja (*arbeidsbescherming*) berupa pembatasan jam kerja bagi pekerja anak, pekerja remaja, pekerja wanita, keadaan pekerja dan kondisi kerja yang tidak aman. Dengan demikian perlindungan pekerja merupakan pengaturan keadaan pekerja yang mencakup aspek material meliputi keamanan kerja dan perawatan fisik, misalnya kantin, ruang ganti, pencahayaan (termasuk pengaturan udara segar dan cahaya matahari), maupun immaterial meliputi waktu kerja, dan peningkatan perkembangan jasmani dan psikis bagi pekerja anak serta remaja. Perlindungan terhadap pekerja juga berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi serta mengancam keamanan, kesehatan kerja dan kesejahteraan pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Utamanya adalah mengenai pengaturan lamanya jam kerja dan waktu istirahat serta tempat kerja yang aman dan layak bagi harkat martabat kemanusiaan pekerja diperusahan. Aspek yang diperhatikan dalam perlindungan pekerja secara khusus berarti mencakup kesehatan dan keselamatan kerja mereka.

Kesehatan kerja merupakan pelindungan pekerja dari tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis dan kesusilaannya. Kondisis fisiologis-fisikal meliputi penyakit-penyakit dan kecelakaan kerja, seperti kehilangan nyawa atau anggota badan, cedera yang

diakibatkan gerakan berulang-ulang, sakit punggung, sindrom *carpal tunnel*, penyakit-penyakit kardiovaskular, berbagai jenis kanker, seperti kanker paru-paru dan leukimia, *emphisema* serta *arthritis*. Kondisi-kondisi lain yang diketahui sebagai akibat dari tidak sehatnya lingkungan pekerjaan meliputi penyakit paru-paru putih, penyakit paru-paru coklat, penyakit paru-paru hitam, kemandulan, kerusakan sistem saraf pusat, dan *bronhitis kronis*.

Kondisi-kondisi psikologis diakibatkan oleh stres pekerjaan dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Hal ini meliputi ketidakpuasan, sikap apatis, penarikan diri, penonjolan diri, pandangan sempit, menjadi pelupa, kebingungan terhadap peran dan kewajiban, tidak mempercayai orang lain, bimbang dalam mengambil keputusan, kurang perhatian, mudah marah, selalu menunda pekerjaan, dan kecenderungan untuk mudah putus asa terhadap hal-hal yang remeh.

Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan-kecelakaan kerja, penyakit dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerjanya, perusahaan akan semakin efektif. Peningkatan-peningkatan terhadap hal ini akan menghasilkan;

1. Meningkatnya produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang.
2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen.
3. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.
4. Tingkat kompensasi pekerja dan pembiayaan langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
5. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan.
6. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Perusahaan kemudian dapat meningkatkan keuntungannya secara substansial.<sup>6</sup>
7. Dengan demikian secara umum perlindungan pekerja di tempat kerja (work place), mencakup:<sup>7</sup>
  - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
  - b. Moral dan kesusilaan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia secara agama.

Keselamatan dan keamanan pekerja menurut hukum Islam terlihat pada

---

<sup>6</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Human Capita dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2009), hal. 969

<sup>7</sup>Agusminda, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal.74

ayat-ayat al-Qur'an salah satunya adalah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا

تَنَسَّ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي

الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q.S. al-Qashash: 77)*<sup>8</sup>

Kata *واتبع* dalam ayat ini bermakna umum karena sighthat lafaz yang membentuknya bersifat umum, mencakup semua orang. Hal ini sebagai sifat dan metode al-Qur'an dalam menjelaskan hukum secara umum tidak bersifat *juz'i*, secara *ijmal* tidak secara *tafsil* dalam hal-hal

tertentu.<sup>9</sup> Dengan demikian lafaz ini mencakup setiap orang, termasuk dalam hal ini pekerja juga diperintahkan oleh Allah untuk mencapai kehidupan yang baik dan berkeselimbangan antara kepentingan material dengan kepentingan spritualnya. Dalam hal kebutuhan material, manusia, termasuk pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material tersebut. Setiap orang termasuk pekerja mempunyai hak yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.<sup>10</sup>

Kata *احسن* juga memerintahkan setiap orang untuk berbuat baik kepada orang lain. Perintah ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi SAW saja akan tetapi

<sup>8</sup>Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 543 (selanjutnya seluruh ayat al-Qur'an dan terjemahnya dirujuk dari kitab ini)

<sup>9</sup>Al-Qur'an al-Karim merupakan penjelasan segala sesuatu, tetapi tidaklah dimaksudkan bahwa al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu itu secara rinci, akan tetapi al-Qur'an datang dengan menguraikan segala sesuatunya secara umum tidak juziyat, secara ijmal tidak tafsiliyat. Hal ini memiliki hikmah tersendiri yaitu syari'at Islam datang untuk menciptakan kemaslahatan secara umum dan mencakup secara keseluruhan supaya seluruh hajat manusia termasuk didalamnya walaupun berbeda waktu dan tempatnya sehingga al-Qur'an itu tidak mengalami perubahan walaupun berbeda konteks sosial dan masa yang mengirinya. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1986), h. 232

<sup>10</sup>M. Amien Rais, *Cakrawala Islam antara Citra dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 46

mencakup pada seluruh umat secara umum. Kata ini memiliki makna: menyembah Allah dengan beribadah kepadanya; berbuat baik kepada fakir miskin; Ibn ‘Arabi mengatakan menyebarkan nikmat Allah kepada fakir miskin, dan orang-orang terlantar, orang kaya atau pemberi kerja memberi makan terhadap pekerjanya dan orang-orang miskin dan melarat.<sup>11</sup>

Penafsiran ulama di atas memberikan isyarat bahwa pemberi kerja sebagai orang yang dilebihkan Allah dari segi ekonomi berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bentuk perbuatan baik sebagaimana yang di perintahkan oleh Allah pada ayat ini. Bentuk perbuatan baik tersebut diterapkan dalam bentuk perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis.

Hadis Rasulullah SAW juga menguraikan posisi budak sebagai saudara majikannya, dan budak merupakan tanggungan majikan sehingga mereka harus diberi makan sesuai dengan apa yang dimakan majikannya, dan diberi pakaian sesuai dengan pakaian yang dipakai majikan, mereka tidak boleh diberi beban di luar kemampuannya, atau kalau terpaksa

diberikan, hendaklah ia ditolong, hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَهُ تَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ. (رواه ابو داود)<sup>12</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur ibn Suwaid ia berkata, "Aku menemui Abu Dzar di Rabdzah, saat itu ia mengenakan kain yang sama dengan kain yang dikenakan oleh budaknya. Maka kami pun bertanya, "Wahai Abu Dzar! Sekiranya engkau ambil kain budakmu untuk engkau kenakan, lalu ia engkau berikan kain yang lain saja." Abu Dzar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Mereka) adalah saudara-saudara kalian, Allah menjadikan mereka ada dalam tanggungan kalian. Maka barangsiapa yang saudaranya ada dalam tanggungannya, hendaklah ia beri makan sesuai dengan apa yang ia makan, dan memberinya pakaian sesuai dengan pakaian yang ia pakai. Jangan memberi beban di luar kemampuannya, jika ia memberi beban di atas kemampuannya, maka hendaklah ia menolongnya." Abu Dawud berkata, " Ibnu Numair meriwayatkannya dari Al A'masy seperti itu." (H.R. Abu Daud)

<sup>11</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Al-Risalah, 2006), Juz 11, hal. 320

<sup>12</sup> Abu Daud Sulaiman ibn 'Asy'as al-Sajistany al-Azdy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1887), Juz 5, hal. 227

Bentuk pemeliharaan kesehatan para pekerja juga terlihat pada hadis Rasulullah SAW yang melarang para pekerja meminum khamar ketika mereka bekerja untuk menambah stamina mereka. Larangan Rasulullah SAW ini termasuk dalam hal menjaga dan memelihara kesehatan para pekerja. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزْرِيِّ عَنْ دَيْلَمِ الْجَمِيرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَّقَوِي بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرَ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَبْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ (رواه ابو داود)<sup>13</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad ibn As Sari telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Muhammad ibn Ishaq dari Yazid ibn Abu Habib dari Murtsad ibn Abdullah Al Yazini dari Dailam Al Himyari ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri yang dingin, di sana kami melakukan pekerjaan berat, dan kami membuat minuman dari gandum ini agar kami kuat untuk melakukan pekerjaan kami dan tahan terhadap dinginnya negeri kami?" Beliau menjawab: "Apakah hal itu memabukkan?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Jauhilah minuman tersebut!" Aku katakan, "Orang-orang tidak meninggalkannya." Beliau bersabda: "Apabila mereka tidak meninggalkannya maka perangilah mereka." (H.R Abu Daud)

<sup>13</sup>Abu Daud Sulaiman, *op.cit.*, h., 663

Larangan Rasulullah SAW terhadap para pekerja meminum khamar ketika bekerja salah satu bentuk perlindungan kesehatan para pekerja agar kesehatan fisik dan syaraf-syaraf mereka tidak rusak. Larangan Rasulullah ini merupakan dalil wajibnya menjaga kesehatan para pekerja. Kesehatan mereka harus dilindungi dan dipelihara oleh para pemberi kerja atau negara sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengirimkan dokter atau tabib kepada Ubai ibn Ka'ab sebagaimana bunyi hadisnya:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَنِي كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَّعَ لَهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ (رواه احمد)<sup>14</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Mu'awiyah telah bercerita kepada kami Al 'A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir berkata; Pernah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seorang dokter kepada Ubai Ibn Ka'ab, kemudian dia memotong salah satu urat tubuhnya dan mengobatinya dengan cara kay (metode pengobatan dengan sundutan besi panas). (H.R. Ahmad)

Ubai ibn ka'ab adalah tentara beliau yang terluka pada perang Ahzab sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sama dengan peristiwa Ubai ibn Ka'ab yang berbunyi:

<sup>14</sup>Ahamd ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995), Juz 11, h. 277

و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُوَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)<sup>15</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Bisyr ibn Khalid; Telah menceritakan kepada kami Muhammad yaitu Ibnu Ja'far dari Syu'bah dia berkata; Aku mendengar Sulaiman berkata; Aku mendengar Abu Sufyan berkata; Aku mendengar Jabir ibn Abdullah berkata; "Ubay kena panah pada urat nadinya dalam perang Ahzab. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyundut lukanya dengan besi panas." (H.R. Muslim)

Tunjukkan hadis ini berkenaan dengan perhatian Rasulullah SAW terhadap pasukannya pada perang Ahzab. Rasulullah SAW memberikan perawatan dan pengobatan terhadap tentaranya yang terluka. Posisi Rasulullah dalam hal ini sebagai panglima perang atau pimpinan perang sedangkan para sahabatnya sebagai kekuatan dan pasukannya. Hadis ini juga dapat dijadikan dalil wajibnya seorang pemberi kerja memberikan pengobatan atau perawatan terhadap buruhnya yang didasarkan pada *analogi* atau *qiyas*, pemberi kerja diqiyaskan pada panglima tentera, sedangkan pasukan diqiyaskan pada pekerja dengan wajah sabah sama-sama berada di bawah kekuasaan orang yang memimpinya. Dengan demikian

perbuatan Rasulullah yang memberikan bantuan pengobatan kepada tenteranya menjadi dalil wajibnya seorang pemberi kerja untuk memberikan pengobatan kepada pekerjanya apabila kecelakaan itu terjadi dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja atau buruh.

### C. Ruang Lingkup Perlindungan Pekerja

Secara garis besarnya perlindungan terhadap pekerja dikategorikan pada dua hal yaitu keselamatan atau keamanan pekerja, dan kesehatan pekerja. Masing-masing kategori ini memiliki jenis-jenis tersendiri sebagaimana diuraikan pada penjelasan berikut:

#### 1. Keselamatan atau keamanan Pekerja

Keselamatan atau keamanan pekerja terkait dengan perlindungan pekerja meliputi; pembebanan kerja terhadap pekerja yang tidak berlebihan, pemberian bantuan terhadap pekerja yang diberikan beban kerja lebih, dan keamanan pekerja di lingkungan tempat kerja.

##### a. Pembebanan Kerja terhadap Pekerja yang tidak Berlebihan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan keselamatan dan keamanan pekerja adalah pemberian beban kerja yang tidak berlebihan kepada mereka. Artinya larangan pemberian tugas kepada pekerja di luar

<sup>15</sup>Abi Fadhil 'Iyadh ibn Musa ibn 'Iyadh al-Mahyashaby, *Syarh Shahih Muslim li al-Qadhi 'Iyadh*, (Beirut: Dar al-Wafa', 1995), Juz 7, h. 114

kemampuannya. Pekerja tidak boleh dibebani pekerjaan diluar kemampuannya baik secara fisik maupun mental. Pemberian pekerjaan diluar kemampuan secara fisik adalah memberikan pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan fisik dan membutuhkan tenaga besar memiliki peluang bagi pekerjanya mengalami berbagai penyakit. Sumber-sumber potensial penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan berat adalah penyakit berbahaya seperti arsenik, asbes, bensin, *biklorometileter*, debu batu bara, asap tungku batu arang, debu kapas, timah, radiasi vinil klorida. Para pekerja yang berat kemungkinannya terkena bahaya-bahaya ini meliputi pekerja-pekerja di pabrik kimia dan pengilangan minyak, penambang, pekerja pabrik tekstil dan pabrik baja, pekerja di peleburan timah, teknisi medis, tukang cat, pembuat sepatu dan pekerja industri plastik.<sup>16</sup>

Salah satu hadis yang menjadi dalil tidak bolehnya memberikan pekerjaan diluar kemampuan pekerja adalah hadis Abu Thahir yang berbunyi:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ (رواه مسلم)<sup>17</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad ibn 'Amru ibn Sarh telah mengabarkan kepada kami ibn Wahab telah mengabarkan kepada kami 'Amru ibn Al Harits bahwa Bukair ibn Al Asyaj telah menceritakan kepadanya dari Al 'Ajlani bekas budak Fatimah, dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan sandang (dari tuannya) dan janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai dengan kemampuannya." (H.R. Muslim)

Ungkapan hadis “janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai dengan kemampuannya” menjadi dalil terhadap larangan memberikan pekerjaan di luar kemampuan pekerja berdasarkan *lafaz nahyi* jangan diberi pekerja beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam kaidah ushul dijelaskan bahwa pada dasarnya *lafaz nahi* memfaedahkan perbuatan hukum yang haram selama tidak dalil yang

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, *op.cit.*, h. 970

<sup>17</sup>Imam al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, (Mesir: al-Mishriyah al-Azhar, 1930), Juz 11, h.134

mengingkarinya. Larangan di atas dipahami sebagai asas makna *nahi* itu sendiri karena tidak adanya karinah lain yang memalingkannya.

Selain itu Nabi SAW pun berpesan kepada para majikan, "Beban yang kamu ringankan dari pembantumu kelak akan menjadi pahala bagimu dalam timbangan amal kebaikanmu" HR Ibnu Hibban.<sup>18</sup> Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau melarang unta sebagai binatang ternak diberikan beban yang berlebihan dan tidak dikasih makanan yang cukup, sebagaimana dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ  
السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ  
مُرَّةَ النَّقَعِيِّ قَالَ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ إِذْ  
مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَاهُ الْبَعِيرُ جَرَّ جَرًّا  
وَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَ فَقَالَ  
بِعْنِيهِ فَقَالَ لَا بَلْ أَهْبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بِعْنِيهِ قَالَ لَا  
بَلْ أَهْبُهُ لَكَ وَإِنَّهُ لِأَهْلٍ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ  
قَالَ أَمَا إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ  
الْعَمَلِ وَقَلَّةَ الْعَلْفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ (رواه احمد)<sup>19</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Atha ibn Sa'ib dari Abdullah ibn Hafsh dari Ya'la ibn Murrah Ats Tsaqafi ia berkata, "Tiga perkara yang telah aku saksikan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat kami bepergian bersama beliau. Saat itu, kami melewati seekor unta yang diberi minum. Ketika unta itu melihat beliau, unta itu pun meraung-raung seakan gelisah. Ketika unta itu melihat Nabi, unta itu pun menundukkan lehernya ke hadapan beliau. Maka beliau pun berdiri di hadapannya seraya bertanya: "Di manakah pemilik unta ini?" Kemudian pemilik unta itu datang hingga beliau pun bersabda: "Juallah padaku!" pemilik unta itu berkata, "Tidak, bahkan aku akan menghibahkannya kepada tuan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Juallah (unta itu) padaku!" pemilik unta berkata, "Tidak, bahkan aku menghibahkannya kepada tuan. Unta itu adalah milik ahli bait, mereka yang tidak memiliki ma'isyah selainnya." Beliau berkata: "Kenapa kamu tidak menyebutkan tentang perkara unta ini? sungguh, ia mengadukan tentang banyaknya pekerjaan (yang dibebankan kepadanya) dan sedikitnya makanan yang ia terima. Maka berbuat baiklah kalian kepadanya." (H.R. Ahmad)

Ungkapan Rasulullah SAW yang melarang pemberian beban yang berlebihan terhadap unta dan keharusan memberikan makanan yang cukup, serta perintah harus diperlakukan dengan baik

<sup>18</sup>Alauddin Ali ibn Balban al-Farisy, *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Balban*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h., 308

<sup>19</sup>Ahamd ibn Muhammad ibn Hambal, *op.cit*, Juz 19, h. 106

merupakan dalil yang sangat kuat melarang memberikan pekerjaan yang berlebihan kepada buruh. Hal ini didasarkan ada *qiyas aulawy*, artinya binatang saja harus diperlakukan dengan baik dari segi pemberian makan, pemberian beban, dan diperlakukan dengan baik, apalagi orang yang menjadi pekerja akan lebih utama diberikan perlakuan yang baik.

- b. Pemberian bantuan terhadap pekerja yang diberikan beban kerja lebih.

Rasulullah SAW memerintahkan agar pemberi kerja memberikan bantuan kepada pekerja apabila mereka diberikan pekerjaan lebih sebagaimana beliau ungkapkan dalam hadisnya di atas yang berbunyi: “*jika ia memberi beban di atas kemampuannya, maka hendaklah ia menolongnya*”. Bentuk bantuan yang dimaksud dalam hadis ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerja pada jamannya. Pemberian beban lebih mengandung makna pekerjaan tersebut berada di luar kemampuan pekerja dalam melaksanakannya. Contohnya secara sederhana adalah memberikan beban berat diluar kemampuan pekerja untuk mengangkatnya maka pemberi kerja

diharuskan untuk membantunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap keluarganya ketika beliau membantu pekerjaan keluarganya dalam hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي النَّبْتِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ (رواه البخاري)<sup>20</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn 'Ar'arah Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam ibn Utbah dari Ibrahim dari Al Aswad ibn Yazid ia berkata; Aku bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha mengenai apa saja yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di rumah. Maka ia pun menjawab, "Beliau turut membantu pekerjaan keluarganya, dan bila beliau mendengar adzan, beliau pun keluar." (H.R. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan kebiasaan Nabi SAW yang turut membantu pekerjaan keluarganya. Posisi beliau sebagai kepala keluarga memiliki persamaan dengan seorang pemberi kerja yang menjadi pemimpin atau pengayom terhadap para pekerjanya. Kebiasaan Nabi SAW yang sering membantu pekerjaan keluarganya memberikan isyarat (*isyarah al-nash*) agar para pemberi kerja juga

<sup>20</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *op.cit.*, Juz 3, h. 427

memberikan bantuan terhadap pekerjaanya ketika ia memberikan pekerjaan berat terhadap para pekerjaanya.

Makna lain adalah pemberian kerja kepada pekerja yang memiliki resiko dan bahaya yang tinggi walaupun pekerjaan itu tidak memerlukan kekuatan tenaga, seperti pemberian kerja kepada pekerja untuk menjaga peralatan berharga dan beresiko tinggi. Dalam hal ini pemberi kerja harus memberikan peralatan atau alat keamanan lainnya agar pekerja terjamin keselamatannya. Perlindungan seperti ini dinamakan dengan perlindungan teknis yang mengusahakan agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat, perkakas, pesawat, mesin maupun alat kerja lainnya, atau bahan yang diolah dan dikerjakan pekerja di perusahaan.<sup>21</sup> Penyediaan peralatan seperti ini merupakan bantuan pemberi kerja kepada pekerja yang diberi pekerjaan lebih oleh pemberi kerja.

Penyediaan tempat kerja yang baik dan menunjang kesehatan kerja pekerja merupakan bentuk bantuan pemberi kerja terhadap pekerjaanya ketika ia memberikan pekerjaan yang

berat kepada para pekerjaanya. Penyediaan tempat ini tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghindari kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan, keracunan, penularan penyakit dan gangguan debu, gas, uap, dan bau tidak menyenangkan, menjamin kebersihan dan ketertiban, memiliki penerangan yang cukup dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan, dan suhu yang sesuai serta peredaran udara yang baik. Adapun ruang lingkup pemenuhan syarat tersebut meliputi gedung, gedung tambahan, halaman, jalan, jembatan atau tempat lain yang menjadi bagian dari perusahaan dan masih terletak dalam batas halaman perusahaan, kamar mandi dan wc, dapur dan ruang makan, ruang kerja, serta alat perlengkapan kerja.<sup>22</sup> Penyediaan fasilitas bagi pekerja seperti ini merupakan sikap yang mencontohkan perilaku baik terhadap pekerja yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadiisnya:

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا  
معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن  
مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية  
[ مع النبي صلى الله عليه وسلم ] : أن النبي صلى

<sup>21</sup>Aloysius Uwiyono, *Op.cit.*, h. 80

<sup>22</sup>*Ibid.*

الله عليه و سلم قال " حسن الملكة يمن وسوء  
الخلق شوم " رواه ابو داود<sup>23</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Utsman ibn Zufar dari Sebagian bani Rafi' ibn Makits dari Rafi' ibn Makits -dan ia adalah termasuk orang yang ikut menyaksikan perjanjian Hudaibiyah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam- bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berlaku baik kepada budak akan mendatangkan keberkahan, dan berlaku buruk akan membawa kesialan". (H.R. Abu Daud)

c. Keamanan Pekerja di Lingkungan Tempat Kerja

Pemberi kerja wajib memberikan keamanan bagi pekerja di lingkungan tempat kerjanya sehingga para pekerja merasa nyaman dalam melakukan tugas-tugasnya. Bentuk-bentuk pengamanan yang harus diberikan kepada pekerja terkait dengan pemekerjaan anak, pemekerjaan wanita pada malam hari, penyediaan tempat-tempat tinggal pekerja yang tidak layak kondisi.<sup>24</sup>

Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  
قَالَ أَخَذَتْ أُمُّ سَلِيمٍ بِيَدِي مَقْدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَتَتْ بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنِي وَهُوَ غُلَامٌ كَاتِبٌ  
قَالَ فَخَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ قَطُّ صَنَعْتُهُ  
أَسَأْتُ أَوْ بِنَسَ مَا صَنَعْتَ (رواه احمد)<sup>25</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Anas ibn Malik, ia berkata; "Ummu Sulaim menggandeng tanganku untuk menyambut kedatangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah. Lalu ia membawaku kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan berkata; "Wahai Rasulullah, ini adalah anakku, ia seorang anak laki-laki yang pintar menulis." Anas berkata; Lalu aku membantunya selama sembilan tahun, dan selama itu beliau tidak pernah mengatakan terhadap apa yang pernah aku lakukan: "kamu telah berbuat jelek, " atau "jelek sekali apa yang telah engkau lakukan." (H.R. Ahmad)

Hadis di atas menjelaskan sikap Rasulullah SAW yang tidak pernah mencela perbuatan budaknya selama sembilan tahun. Apa pun hasil dari pekerjaan budaknya ia tidak pernah mengatakan itu jelek atau buruk. Posisi Rasul dalam hadis ini seperti pemberi kerja terhadap buruhnya yang tidak pernah mencela hasil pekerjaan pekerjanya. Dengan demikian hadis ini menjadi dalil larangan melakukan intimidasi atau teror serta penekanan kepada pekerja

<sup>23</sup>Abu Daud, *op.cit.*, Juz 5, h. 227

<sup>24</sup>Aloysius Uwiyono, *op.cit.*, h. 74

<sup>25</sup>Ahamd bin Muhammad ibn Hambal, *op.cit.*, Juz 19, h. 274

sehingga mereka merasa tidak nyaman dalam bekerja.

Bentuk menciptakan rasa nyaman pada para pekerja tentunya berkembang sesuai dengan masa dan tempatnya. Pada masa Rasulullah SAW tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap budaknya sudah termasuk menciptakan rasa nyaman terhadap pekerja. Pada saat sekarang ini bentuknya mengalami perkembangan, artinya di samping tidak melakukan intimidasi atau teror kepada pekerja sebagai bentuk pemberian rasa nyaman pada mereka, pemberi kerja juga harus melakukan upaya-upaya preventip lainnya untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja yang diperkirakan akan beresiko mengalami cedera, penyakit, kecacatan, sampai pada kematian agar rasa aman dalam bekerja itu lebih terwujud. Apabila upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut gagal, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas timbulnya risiko-risiko, dalam bentuk kompensasi / ganti kerugian. Adapun subprinsipnya mencakup tanggung jawab pemberi kerja untuk memastikan bahwa pekerja memahami adanya risiko, memastikan bahwa cara kerja yang akan dilakukan aman bagi pekerja (alat kerja dan cara

mengoperasionalkannya aman), memastikan bahwa pekerja memahami langkah-langkah pencegahan timbulnya risiko dan bahwa sarana dan prasarana pencegahannya tersedia dengan memadai dan dalam kondisi baik.

d. Larangan Memberikan Hukuman Fisik pada Pekerja

Pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya secara profesional akan dikenakan sanksi oleh pemberi kerja. Sanksi yang diberikan tersebut tidak dibenarkan mengenai fisik para pekerja. Melakukan kekerasan, pemukulan, atau sambukan tidak dibenarkan dikenakan kepada para pekerja. Hal inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أُضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ». قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَرَّتَيْنِ «لَنْ أَقْدُرَ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ». فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لَوْجِهَ اللَّهِ. قَالَ «أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَعْنُكَ النَّارُ أَوْ «لَمَسْتَكِ النَّارُ» رواه ابو داود<sup>26</sup>.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-'Ala` ia berkata; telah menceritakan kepada

<sup>26</sup> Abu Daud, *op.cit.*, Juz 5, h. 227

kami Abu Mu'awiyah. (dalam jalur lain disebutkan), telah menceritakan kepada kami ibn al-Mutsanna ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim Al-Taimi dari Bapaknya dari Abu Mas'ud Al Anshari ia berkata, "Aku memukul budak milikku. Lalu aku mendengar suara dari arah belakang, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud! -ibn al-Mutsanna berkata; suara itu berulang hingga dua kali-. Sungguh, Allah lebih mampu atasmu dari pada kamu atas dia." Aku lalu menoleh ke belakang, dan ternyata orang yang berbicara itu adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekarang ia merdeka karena Allah Ta'ala." Beliau bersabda: "Sekiranya itu tidak kamu lakukan, sungguh neraka akan meratakanmu, atau beliau mengatakan, "neraka pasti akan membakarmu." ...(H.R. Abu Daud)

Ungkapan Nabi SAW “sungguh neraka akan meratakanmu” kepada Abu Mas’ud ketika ia memukul budaknya menjadi dalil tidak bolehnya melakukan pemukulan terhadap budak, karena posisi budak menurut hadis ini memiliki kedudukan yang sama dengan majikannya dari aspek kedudukannya sebagai hamba Allah, hanya saja Allah memberikan ekonomi yang baik dan kedudukan yang terhormat bagi para majikan sedangkan budak ekonominya lemah dan status sosialnya berada di bawah.

Dengan demikian hadis ini menjadi dalil tidak bolehnya memukul atau memberikan hukuman fisik kepada pekerja berdasarkan *qiyas* yaitu meng-*qiyas*-kan budak dengan pekerja dari segi keduanya merupakan pekerja bagi orang lain (majikan).

#### D. Kesimpulan

Uraian di atas menunjukkan bahwa Al-Qur’an dan Hadirs Rasulullah saw memerintahkan untuk memberikan perlindungan yang baik kepada para pekerja. Mereka harus diperlakukan seperti saudara sendiri, diperhatikan kesejahteraannya, keamanannya, dan kesehatannya. Perlakuan semena-mena terhadap pekerja tidak diperkenankan oleh Allah dan RasulNya, tidak boleh memberikan hukuman fisik kepada pekerja, mempekerjakan mereka diluar kemampuannya, dan memberikan tekanan-tekanan fisikis kepada mereka. Memberikan perlindungan yang baik kepada pekerja merupakan akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw tentang perlakuannya terhadap pembantunya yang tidak pernah merasa tersakiti selama mengabdikan kepada Rasulullah.

## REFERENCE

- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Aloysius Uwiyono dkk., *Asas-asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Al-Risalah, 2006)
- Abu Daud Sulaiman ibn 'Asy'aš al-Sajistany al-Azdy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1887)
- Ahamd ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995)
- Abi Fadhl 'Iyadh ibn Musa ibn 'Iyadh al-Mahyashaby, *Syarh Shahih Muslim li al-Qadhi 'Iyadh*, (Beirut: Dar al-Wafa', 1995)
- Alauddin Ali ibn Balban al-Farisy, *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Balban*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993)
- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006)
- M.Amien Rais, *Cakrawala Islam antara Citra dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1987)
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Imam al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, (Mesir: al-Mishriyah al-Azhar, 1930)
- Veithzal Rivai, *Islamic Human Capita dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009)
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1986)